

**PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (*INFORMED CONSENT*)  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER  
*INFORMED CONSENT*  
AND LEGAL PROTECTION FOR DOCTOR**

**(Penelitian Hukum Normatif terhadap UUPK No.29/2004  
dan PERMENKES R.I. No. 585/ Men.Kes /Per/ IX /1989)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh Derajat Sarjana Strata Dua  
program studi hukum



Diajukan oleh

Dian H. Rahim

NIM : 05.93.0071

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIKA SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

Februari – 2007

**PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (*INFORMED CONSENT*)**

**DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER**

**(Penelitian Hukum Normatif terhadap UUPK No.29/2004  
dan PERMENKES R.I. No. 585/ Men.Kes /Per/ IX /1989)**

diajukan oleh


Dian H. Rahim

NIM : 05.93.0071

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH. tanggal : .....



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang Maha Rahman dan Rahim karena atas karunia dan ridho-Nyalah, penulisan Tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulisan Tesis dengan judul **“Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter (Penelitian Hukum Normatif terhadap UUPK No.29/2004 dan PERMENKES R.I. No. 585/ Men.Kes /Per/ IX /1989),“** merupakan salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Secara umum Tesis ini membahas hubungan perikatan antara dokter dengan pasien, di mana tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Hak-hak pasien yang harus dihormati adalah hak atas informasi dan hak untuk memberikan Persetujuan Tindakan Medis.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas kesempatan yang telah diberikan untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana Unika Semarang.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. A.Widanti S, SH,CN, sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberi peluang untuk mengikuti perkuliahan tentang Hukum Kesehatan.

Penulisan Tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH., Dosen Pembimbing Utama. Di tengah kesibukannya, beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar dengan memberi masukan, mengarahkan dan membimbing penulisan Tesis ini, juga atas bimbingannya yang penuh pengertian serta perhatian selama menjalani pendidikan.

Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Pengajar Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang, staf Pengajar Magister Hukum Kesehatan Unika Parahyangan Bandung, rekan-rekan Program Pascasarjana Unika di Bandung angkatan 2005, dan staf Sekretariat Unika Soegijapranata di Bandung atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya selama ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih yang tiada terkira atas doa yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan, saya sampaikan kepada almarhumah Ibunda tercinta serta kakak dan adik-adik yang telah mendukung, mendoakan, dan memberi bantuan moril selama menempuh studi pada Program Pascasarjana Unika Semarang.

Mudah-mudahan Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini, Amin.

Bandung, Februari 2007  
Penulis

Dian H. Rahim

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN .....	3
C. TUJUAN PENELITIAN .....	3
D. METODA PENELITIAN .....	4
E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA .....	5
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS</b>	
A. PENGANTAR .....	7
B. TINJAUAN UMUM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS .....	9
1. Sejarah Perkembangan Persetujuan Tindakan Medis .....	9
2. Istilah dan Pengertian Persetujuan Tindakan Medis .....	12
C. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS MENURUT UUPK NO.29/2004 .....	16
D. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS MENURUT PERMENKES R.I. No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 .....	19
E. PENUTUP .....	31

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM**

A. PENGANTAR .....	34
B. PENGERTIAN HUKUM .....	35
C. HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PASIEN .....	39
D. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM .....	49
E. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER .....	51
F. PENUTUP .....	55

### **BAB IV PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER**

A. PENGANTAR .....	58
B. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS .....	60
C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER .....	63
D. HUBUNGAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER .....	68
E. PENUTUP .....	76

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN .....	79
B. SARAN .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia karena merupakan modal utama manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dalam kesehatan terdapat istilah kesehatan masyarakat dan kesehatan individu. Pemeliharaan kesehatan individu merupakan suatu pelayanan di bidang Kedokteran yang melibatkan dokter dan pasien, oleh karena itu hak utama pasien adalah mendapatkan pemeliharaan kesehatan. Dokter sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya wajib memenuhi standar profesi sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik dan menghormati hak pasien. Hak-hak pasien yang harus dihormati adalah hak informasi dan hak untuk memberikan Persetujuan Tindakan Medis. Pelaksanaan hak-hak pasien ini sangat penting untuk menghindari gugatan malpraktek medis terhadap dokter akibat kurang baiknya komunikasi dokter dan pasien.

Salah satu bentuk komunikasi dokter dan pasien adalah melalui proses *Informed Consent/* Persetujuan Tindakan Medis. Hubungan dokter dan pasien menurut Hukum Kesehatan menimbulkan suatu ikatan transaksi/ kontrak terapeutik, di mana *Medical Providers* dan *Medical Receivers* mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus dihormati. Persetujuan Tindakan Medis adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan medis sesudah pasien mendapatkan dan memahami informasi yang cukup jelas. Hampir semua tindakan medis mengandung risiko dan selalu diikuti akibat yang tidak diinginkan, maka atas dasar itulah Persetujuan Tindakan Medis sangat mutlak diperlukan dalam setiap tindakan medis kecuali pasien dalam keadaan emergensi.

Hukum menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia, termasuk juga hubungan dokter dan pasien sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak ada yang melanggar kepentingan pihak lain. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban dokter. Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan kontraktual yang menghasilkan suatu perikatan (*Verbintenis*) kemudian muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur oleh hukum. Pada hubungan hukum dokter dan pasien terbentuk perikatan ikhtiar yang tidak menjanjikan hasil tertentu karena sekecil apapun tindakan medis selalu menimbulkan risiko dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Menurut pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Tiap manusia mulai dilahirkan sampai meninggal mempunyai hak dan kewajiban yang disebut sebagai subjek hukum. Demikian juga dokter dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggung jawab sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban. Dokter wajib memperoleh Persetujuan Tindakan Medis dari pasien untuk setiap tindakan bedah, tindakan invasif atau tindakan lain yang mengandung risiko tinggi. Jika dokter telah melaksanakan kewajiban tersebut maka Persetujuan Tindakan Medis dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif serta *risks of treatment* yang tidak mungkin dihindarkan.

## **ABSTRACT**

*Health is one of the human basic needs because it is the most important thing to run daily activities. Those are public health and individual health. Individual health care is a medical services that involves doctors and patients. Patient has main rights to get health services, and doctor, as a health officer, has to fulfill a profession standard to run his profession well and respect to his patient rights. Patient rights that has to be respected are information rights and rights to sign the Informed Consent. The implementation of this patient rights is very important to avoid medical malpractice claim to doctor, due to misscommunication between doctor and patient.*

*One of the doctor and patient communication is through the Informed Consent. Relationship between doctor and patient, regards to Health Law, creates a transaction bond / therapeutic contract. Medical Providers and Medical Receivers have the same rights and duties that have to be respected by each party. Informed Consent is an agreement that provided by patient for doctor to do a medical treatment, after patient gets and understands well the informations. Almost all medical treatments contain risks and always followed by unexpected things. Based on that, Informed Consent is absolutely needed in every medical treatment except patient is in emergency condition.*

*Law is eager to manage human relationships, including doctor and patient relationship, that is each party interest can be guaranteed, no one breaks others. Law relationship always turns up rights and duties. Doctor rights becomes patients duties and vice versa. Doctor and patient relationship is a contractual one that results a bond (Verbintenis), then creates rights and duties for each party that arranged by law. On doctor and patient law bonds, results of medical treatment cannot be well guaranteed, because that is no 100% risks can be predicted.*

*Based on law understandings, responsibility means bonds. Since human born till death, he/she has rights and duties that is called law subjects. Doctor, in his action, has to be responsible as law subjects, holder rights and duties. Doctor is responsible to get Informed Consent from patient for each surgery action, invasive action or other actions that involve high risks. If doctor does all his/her duties, Informed Consent can give law protection for doctor against unexpected/negative result and risk of treatment that cannot be avoided.*





*Tesis ini kupersembahkan  
buat suami tercinta.  
Taufik Rachmawan  
dan ananda tersayang,  
Faishal.*

*Hari demi hari terus berlalu  
pelan tapi pasti akhirnya  
penulisan tesis ini  
dapat diselesaikan sesuai waktu  
berkat doa dan cinta kasih  
yang telah kalian berikan selama  
ini*

( Nda )

